

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH  
(Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada  
Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe  
Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT MIRNA**  
**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**  
**NIM: 140102162**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**  
**2018 M/1439 H**

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH  
(Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada  
Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera Pulo Panjoe Kec.  
Glumpang Baro Kab. Pidie)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darusalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjan (S.I) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**CUT MIRNA**  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 140102162


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA**  
NIP: 197010271994031003

Pembimbing II



**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag**  
NIP: 197102022001121002

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH**  
**(Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada**  
**Usaha Pelayanan Jasa Alsinta Sejahtera Pulo Panjoe Kec.**  
**Glumpang Baro Kab. Pidie)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana ( s-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

7 Agustus 2018

Selasa,

25 Dzulka'idah 1439 H


Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
NIP: 197010271994031003

Sekretaris,




Amrullah, S.H.I., LLM  
NIP: 198212112015031003

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
NIP: 197101011996031003

Penguji II,



Bustaman Osman, S.H.I., MA  
NIDN: 2110057802

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Cut Mirna  
NIM : 140102162  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018

Yang Menyatakan

  
11BAEF614740104  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
(Cut Mirna)

## ABSTRAK

Nama : Cut Mirna  
NIM : 140102162  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.  
Pembimbing II : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
Kata kunci : Upah, *Fiqih Muāmalah*

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian. Tujuan usaha ini untuk mendapatkan keuntungan baik didalam maupun diluar kelompok tani. Lembaga ini memiliki sejumlah pekerja yang mengendalikan mesin-mesin traktor yang disediakan oleh UPJA dengan pembayaran upah setelah pekerjaan pemotongan padi berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Namun, kebanyakan pekerja tidak menerima upah sebagaimana perjanjian keduanya. Oleh sebab itu, penelitian ini mengandung beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera?, Bagaimana Praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan?, serta Apakah praktik pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan sudah sesuai dengan hukum Islam?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan *skill* para pekerja. Akan tetapi pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditanggung oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji kehadiran *Ilahi Rabbi*, Penguasa alam semesta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA TRAKTOR PEMOTONG PADI (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Muhammad Siddiq Armia, PhD.
2. Ketua Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, bapak Dr. Jabbar Sabil. MA.;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si.;

4. Pembimbing I, bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian di tengah-tengah kesibukan sebagai Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry serta memberikan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
5. Pembimbing II, bapak Saifuddin Sa'dan, S. Ag., M. Ag yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini;
6. Keluarga penulis yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Lilis Diatna, Misrahul Jannah, Sri Mardalena, Mujiana yang selalu bersama baik suka maupun duka dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
8. Serta sahabat-sahabat terdekat saya di Dayah Darul Aman, yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 7 Agustus 2018  
Penulis

(Cut Mirna)

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | Ṭ     |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Ẓ     |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | Ṣ                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | Ḥ                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | هـ   | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |
| 14 | ص    | Ṣ                  | 29 | ی    | Y     |
| 15 | ض    | Ḍ                  |    |      |       |

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

| Harkat dan Huruf | Nama                             | Huruf dan Tanda |
|------------------|----------------------------------|-----------------|
| ا...َ            | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i>    | Ā               |
| ي...ِ            | Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i> |                 |
| ي...ِ            | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>      | Ī               |
| و...ُ            | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>     | Ū               |

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*  
قِيلَ ditulis *qīla*  
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*  
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>   |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>  |             |
| <b>PENGESAHAN SIDANG</b>  |             |
| <b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>                              |             |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xiii</b> |
| <br>  |             |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 10          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....   | 10          |
| 1.4. Penjelasan Istilah.....  | 11          |
| 1.5. Kajian Pustaka .....   | 12          |
| 1.6. Metode Penelitian.....   | 13          |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....   | 16          |
| <br>  |             |
| <b>BAB DUA: PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM .....</b>                            | <b>17</b>   |
| 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Upah .....                                    | 17          |
| 2.2. Rukun dan Syarat-syarat Pengupahan .....                                 | 22          |
| 2.3. Tujuan Pengupahan .....  | 28          |
| 2.4. Prinsip Pengupahan dalam Ijarah .....                                    | 30          |
| 2.5. Standar Upah .....   | 32          |
| 2.6. Penyelesaian Sengketa Pengupahan .....                                   | 36          |
| <br>  |             |
| <b>BAB TIGA: SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA<br/>TRAKTOR PEMOTONG PADI</b>     |             |
| <b>ALSINTAN UPJA SEJAHTERA .....</b>  | <b>39</b>   |
| 3.1. Profil Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera.....                      | 39          |
| 3.2. Bidang Usaha dan Sistem Pengkajian .....                                 | 42          |
| 3.3. Pengupahan pada Pekerja Traktor Pemotong Padi.....                       | 46          |
| 3.4. Faktor Penyebab Perbedaan Pengupahan .....                               | 47          |
| 3.5. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengupahan<br>Traktor Pemotong Padi ..... | 49          |
| <br>  |             |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>   | <b>58</b>   |
| 4.1. Kesimpulan.....  | 58          |
| 4.2. Saran-Saran.....   | 59          |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>61</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>      | <b>64</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>70</b> |

## DAFTAR LAMPIRAN

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Lampiran 1 | : SK Bimbingan.....                       | 64 |
| Lampiran 2 | : Lembaran Kontrol Bimbingan .....        | 65 |
| Lampiran 3 | : Permohonan Kesediaan Memberi Data ..... | 67 |
| Lampiran 4 | : Daftar Riwayat Hidup.....               | 70 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi .....              | 99  |
| Lampiran 2 : Permohonan Kesiediaan Memberi Data ..... | 111 |
| Lampiran 3 : LembarKontrolBimbingan .....             | 112 |
| Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....                 | 114 |

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sektor pertanian merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk bisa terus bertahan hidup di muka bumi ini. Bahkan rata-rata penduduk bumi menjadikan makanan pokoknya dari hasil bercocok tanam, baik itu padi, gandum, jagung dan lain-lain.

Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan para petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Khususnya para petani yang mengelola usaha tani di sektor pertanian pangan, mereka sangat mengharapkan adanya perubahan-perubahan dalam tingkat kesejahteraan hidupnya. Salah satu usaha bagi pihak yang telah menjadi ahli pertanian atau yang masih menekuni ilmu pertanian adalah turut membantu menyampaikan harapan para petani itu dalam meningkatkan usaha taninya yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan teknologi baru yang sesuai dengan perubahan zaman dan ilmu pengetahuan pertanian.

Peningkatan produksi pertanian bisa dicapai dengan kemampuan para petani menerapkan teknologi baru yang menguntungkan mereka. Diantara pengembangan teknologi pertanian yang telah membuat kemudahan besar bagi petani kita adalah mesin atau traktor pemotong padi yang bisa mempercepat

pemanenan tanaman padi petani. Traktor tersebut juga lebih ekonomis dibandingkan dengan cara potong tradisional.<sup>1</sup>

Kebanyakan petani merupakan kelas bawah dan kelas menengah yang hanya bertani untuk bertahan hidup, bukan pertanian kelas atas yang memiliki berbagai teknologi dan alat-alat pertanian pribadi, maka diperdapatkan rata-rata pemotongan padi yang dilakukan petani dengan traktor pemotong padi adalah dengan menyewa traktor dari suatu lembaga yang menyediakan jasa pemotongan padi.<sup>2</sup>

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie bergerak di bidang pertanian dengan peran menyediakan jasa traktor penggarap tanah, traktor pemotong padi, dan penyediaan benih-benih padi bermerek yang dijual kepada petani setempat untuk dijadikan bibit yang akan ditanam.

Alsintan dapat menyebabkan pemanfaatan lahan untuk usahatani semakin luas, dengan demikian intensitas tanam semakin besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat pengolahan tanah (traktor) dapat merubah sistem kerja tanam, menyeragamkan waktu tanam dan dapat menekan waktu kerja (peningkatan efisiensi) juga membuka lahan yang lebih luas. Peningkatan efisiensi pada penggunaan traktor tangan di lahan pasang surut cukup tinggi sekitar 76-80%. Dampak dari penggunaan traktor adalah adanya rangsangan untuk

---

<sup>1</sup> Kartasapoetra, *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm. 94.

<sup>2</sup>Siswono Yudo Husodo, *Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), hlm.78.

memasukkan sarana produksi yang optimal dan menggunakan alat lain seperti mesin perontok yang dapat memperbaiki mutu hasil.<sup>3</sup>

Praktik penyewaan jasa Alsintan tersebut tidak terlepas dari kata *muāmalah* atau *ijārah* yaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Twāḍu* (ganti). *Ijārah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>4</sup> *Ijārah* baik dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk upah-mengupah itu merupakan *muāmalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah *mubāh* atau boleh apabila dilakukan sesuai ketentuan yang disyariatkan dalam Islam. Hukum *ijārah* bersumber pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Salah satu sumber Alquran terdapat dalam surat al-Qashas ayat 26 yang berisi tentang *Ijārah* yaitu:

يَأْتِي أَحَدَهُمَا قَالَتِ اسْتَأْجِرْهُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّهُ اسْتَأْجَرْتِ الْإِمِينَ الْقَوِيَّ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada Kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS.Al-Qashas: 26)<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Krishna Purnawan Candra, *Jurnal ( Teknologi Pertanian)*, (Samarinda, Universitas Mulawarman, 2014), hlm.38.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 7.

<sup>5</sup> Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30* (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 559.

Ayat diatas dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau memperkerjakan orang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa nabi Musa dijadikan sebagai orang pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman nabi Muhammad saja tapi telah dipraktekkan juga oleh nabi Musa pada masanya. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya adalah orang yang mahir dalam bidangnya juga orang yang punya akhlak mulia juga bisa dipercaya.

Ayat tersebut bercerita tentang saat Musa berjalan mengarah ke Madyan, meninggalkan Fir'aun dan kaumnya, ia berdoa kepada Rabb agar diberi tahu jalan, "Allah SWT memberinya karunia dan menuntunnya menuju Madyan. Jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan raya yang biasa dilalui orang menuju Madyan timbullah harapan bahwa ia tidak akan tersesat menuju Madyan tetapi jarak tempuh jalan tersebut sangat jauh dapat menghabiskan waktu delapan hari delapan malam, sedangkan ia tidak membawa bekal kecuali sedikit dikarenakan meninggalkan kota mesir tanpa persiapan.

Sampailah Musa disebuah mata air dikota Madyan yang mana banyak orang berdesak-desakan mengambil air untuk diberikan kepada binatang ternak mereka. Ditempat yang jauh terlihat dua wanita yang memegang tali binatang ternaknya yang ingin menuju ketempat kerumunan orang-orang dikarenakan sudah sangat haus. Timbullah rasa kasihan dihatinya lalu didekatnya kedua wanita itu dan bertanya kenapa tidak ikut orang-orang mengambil air, mereka menjawab "kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah selesai semuanya, karena kami

tidak kuat berdesak-desakan dan berebut-rebut bapak kami sudah sangat tua karena tidak kuat datang mengambil air, itulah sebabnya kami duduk disini menunggu orang-orang pergi terlebih dulu. Dengan cepat Musa mengambil air untuk kedua wanita itu untuk diberikan kepada binatang ternak mereka, dan karena lelahnya ia berlindung dibawah sebatang pohon.

Anak perempuan yang berapak Syua'ib mengundang Musa kerumahnya sebagai balasan terhadap kebaikan Musa memberi minum ternak mereka, rupanya kedua perempuan itu kagum kepada Musa as. Bermula ketika dia melihat kekuatan fisik dan wibawanya saat mengambil air untuk ternak mereka ditengah kerumunan orang banyak. Ketika Musa datang memenuhi undangan Syua'ib Musa berjalan didepan dan meminta agar ditunjukkan arah agar beliau tidak melihat gerak gerak gadis itu bila ia berjalan di depan beliau.<sup>6</sup>

Demikian pula dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

وَإِنْ عَلَيَنَّ لِتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجْدَكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
 مِنْ فَعَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَاتِ كُنَّ  
 أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّوا أَوْ جُورَهُ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafakahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka*

<sup>6</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 330-334.

perempuan lain boleh menyusukan anak lain untuknya.<sup>7</sup>(QS. Al-Talaq ayat 6)

Hadis Nabi SAW : Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw.bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَعْطَا الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ ( رواه البخاري ومسلم )

Artinya: dari Ibn 'abbas berkata: "Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada orang itu".<sup>8</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: dari Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya." (HR.Ibnu Majah).<sup>9</sup>

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa pengupahan dibolehkan dalam islam. Hadits pertama memceritakan tentang bolehnya pengupahan karena Rasulullah pernah mengupahi orang untuk membekam kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Namun dalam hadits yang ke dua menyatakan anjuran untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai kerjanya dan sebelum kering peluhnya. Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 318.

<sup>8</sup> Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkām Syarh Bulūgh Al-Marām*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 181.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 457.

kerjanya maka orang yang mempekerjakan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai kerjanya, jika kerjaan belum selesai maka orang yang mempekerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum berstatus hutang.

Berjalannya suatu akad tidak terlepas dari rukun dan syarat, suatu akad *ijārah* tidak sah dilakukan atau dilaksanakan bila tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut:

### 1. Rukun Ijarah

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.<sup>10</sup> Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, sebagai berikut:<sup>11</sup> *‘aqid* (orang yang akad), *sighat akad*, *ujrah* (upah), dan manfaat. Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya *sighat akad ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

### 2. Syarat *ijārah*

Supaya transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi: *‘aqid*, *sighat akad* antara *mūjirdan musta’jir*, *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama*, berupah harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,..., hlm. 217-218.

<sup>11</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 125.

*ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, persyaratan penetapan upah atas objek *ijārah* yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Besarnya harga *ujrah* atas objek *ijārah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.
- 2) Alat pembayaran *ujrah* atas objek *ijārah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 82-83.

Jadi, praktik kontrak kerja jasa traktor pemotong padi yang dipraktikkan oleh Alsintan dengan pihak pekerja adalah dengan cara saling memaklumi dan saling mempercayai yaitu akad dengan lisan tanpa membuat surat perjanjian ataupun perjanjian tertulis lainnya.

Pekerja pengikat karung dan sopir traktor pemotong padi dikontrak tetap oleh pihak Alsintan sedangkan agennya dikontrak berdasarkan kampung dimana tempat pemotongan padi dilaksanakan, dalam artian seorang agen hanya dikontrak untuk satu kampung.

Pembagian upah kerja atau *ujrahantara* pihak Alsintan dan pekerja dilakukan setelah pemotongan padi selesai dan agen telah mengambil uang dari pemilik sawah yang menyewa jasa mereka. Dalam tiap pemotongan padi 1 *naleh* maka pemilik sawah membayar Rp. 600.000. Uang Rp.600.000 tersebut diberikan kepada agen Rp.100.000, untuk pihak Alsintan Rp.400.000, untuk sopir Rp.50.000, dan untuk pekerja ikat karung Rp.50.000 yang berkerja dua orang maka masing-masing mendapat Rp 25.000. Pengambilan upah pada jasa traktor pemotong padi tidak hanya dengan uang, tetapi dapat menggunakan hasil panen berupa padi, yang mana harga pasaran yang dapat berubah pada setiap hari, sehingga bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaannya. Upah itu merupakan sebuah jerih payah yang harus diberikan kepada seluruh para pekerja. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja, pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan,

perumahan, dan kebutuhan lainnya. Pemberian upah kepada agen lebih besar dibandingkan kepada pekerja, sedangkan pemberian upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, agen yang bekerja didesanya sendiri mendapatkan lebih besar dari pada pekerja yang menggunakan tenaga extra dalam bekerja.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam mengenai sistem pengupahan dalam *ijārah* yang terjadi di Desa Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro. Hal ini dikarenakan untuk mendapat jawaban yang lebih konkrit perlu adanya suatu penelitian.

Jadi, dalam kesempatan ini penulis akan membuat sebuah tulisan yang berbentuk karya ilmiah dengan judul “Sistem Pengupahan dalam *ijārah* (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Alsintan UPJA Sejahtera).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera?
- 1.2.2. Bagaimana praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera apakah sudah sesuai dengan fikih muamalah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera.

#### **1.4.Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pembacaan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi. Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

##### 1.4.1. Pengupahan

Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang no 13 th 2003 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Pengupahan adalah proses atau cara pemberian upah, sedangkan upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian awal.<sup>14</sup>

##### 1.4.2. *Ijārah*

---

<sup>14</sup> Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* , Jilid II, (Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995), hlm. 361.

*Al Ijārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwāḍu* (ganti). *Ijārah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Amir Syarifuddin *Ijārah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* (sewa menyewa), seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah al-zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.

#### 1.4.3. Pekerja

Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung jenis profesi yang dilakukannya.

#### 1.4.4. Traktor

Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksaksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik *trailer* atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi.

#### 1.4.5. Pemotong

Pemotong adalah suatu kata yang berasal dari kata potong yang artinya penggal. Pemotong dapat diartikan adalah suatu alat untuk memotong.

#### 1.4.6. Padi

Padi merupakan suatu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban, sebagian besar masyarakat menjadikan padi sebagai bahan makanan pokok.

### **1.5.Kajian Pustaka**

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Biasanya kajian pustaka ini ditulis untuk mencari referensi yang belum pernah ditulis oleh orang lain dan bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dikaji berbeda dengan yang dikaji orang lain apabila adanya persamaan penelitian. Adapun tulisan yang terkait dengan tulisan penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Anton Satria dengan judul *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Sumatera Selatan)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah buruh tani.

### **1.6.Metodelogi Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan cara atau langkah bagaimana mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada dasarnya dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Adapun tahapan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data sebagai berikut:

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenisnya, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru dibuat kesimpulan.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Metode *field research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada lokasi penelitian melalui wawancara atau observasi berdasarkan objek penelitian. Wawancara akan ditujukan kepada direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera bapak Bustami, kepada pekerja yang bekerja pada traktor pemotong padi, dan pemilik lahan.

##### 2. Metode *library research* (Penelitian Perpustakaan)

---

<sup>15</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara menggali teori yang terkait dengan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian.

### 1.6.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan penelitian perpustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.<sup>17</sup> Kegiatan mereduksi data dapat dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami.

#### 2. Penyajian data

Setelah dilakukannya reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 244.

<sup>17</sup> Rija Mulia (Mengutip Husni Usman, *Metodologi Penelitian Sosial) Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2014), hlm. 66.

lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

### 3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap akhir peneliti akan menarik suatu kesimpulan, penarikan kesimpulan ini akan peneliti lakukan apabila data yang telah diperoleh sudah mencukupi dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan akan ditulis dalam sebuah bab yang terpisah dari bab pembahasan.

#### **1.7.Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, dengan tujuan agar dapat diperoleh suatu pembahasan yang berhubungan satu sama lain yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang memaparkan tentang pengupahan dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat pengupahan, tujuan pengupahan, prinsip pengupahan dalam *ijārah*, standar pengupahan, penyelesaian sengketa pengupahan.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu tentang sistem pengupahan dalam *ijārah* pada pekerja traktor pemotong padi yang memuat beberapa sub judul yaitu: Profil usaha pelayanan jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, bidang usaha dan sistem pengkajian, pengupahan

pada pekerja traktor pemotong padi, faktor penyebab perbedaan pengupahan, pandangan hukum Islam terhadap pengupahan

Bab empat merupakan bab yang terakhir sebagai penutup dari kajian skripsi ini yang akan dipaparkan kesimpulan dari segala permasalahan yang diteliti, serta saran-saran yang dianggap perlu sesuai dengan pembahasan skripsi.

## **BAB DUA**

### **PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM**

#### **2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pengupahan**

##### 2.1.1. Pengertian Pengupahan

Salah satu kegiatan manusia dalam bidang *mu'āmalah* adalah memberi dan menerima upah, upah diberikan kepada seseorang dengan syarat seseorang harus bekerja untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan kadar pekerjaan yang di lakukannya, dan sesuai kemampuan dan kontrak kerja yang telah di buat oleh pemberi dan penerima upah.

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>15</sup> Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja.

Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam akad *ijārah* yaitu *ijārah alā al-'amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah alā al-'amal* dan *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Djumaldji F.X, *Perjanjian Kerja*, cet ii, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 39.

<sup>16</sup> Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

Upah dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ijārah* berasal dari kata *ijārah* yaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Twāḍu* (ganti). *Ijārah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijārah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>17</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>18</sup> M. Abdul Manan seorang ahli ekonomi Islam kontemporer menjelaskan bahwa upah adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya harus diterima oleh pekerja sebagai hasil dari kerjanya. Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, upah dapat dipandang dari dua segi yaitu moneter dan bukan moneter, jumlah uang yang diterima oleh para pekerja selama jangka waktu sehari, seminggu, sebulan mengacu pada nominal tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada berbagai faktor, sebagaimana dikatakan menurut Abdul Manan, bahwa “pekerja baik yang kaya maupun miskin, harus diberi imbalan, baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata bukan nominal atau jerih payah”.<sup>19</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas

---

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: *Al Ma'arif*, 1987), hlm. 7.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>19</sup>M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, terj M. Nastaqin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

jasanya yang disebut upah.<sup>20</sup> Professor Benham menyatakan: “upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.

Upah merupakan aspek penting dalam suatu kontrak kerja, dalam Islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prinsip keadilan.

### 2.1.2. Dasar Hukum *Ijārah* (Pengupahan)

Dasar hukum *ijārah* (upah-mengupah), jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil Al-Quran, Sunah, serta *Ijma'*.<sup>21</sup>

#### 1. Al-Quran

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

وَإِنْ عَلَيَنَّ لِتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا أُجِدُّكُمْ مِنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
 مِنْ فَعَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَتْ كُنَّ  
 أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَاتَّمِرُوا أَجُورَهُ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafakahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka*

<sup>20</sup>Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid ii, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 361.

<sup>21</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 121.

perempuan lain boleh menyusukan anak lain untuknya.<sup>22</sup>(QS. Al-Talaq ayat :6)

Pada ayat diatas menjelaskan kebolehan menyusukan anak orang lain, jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain hendaklah memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan kepada orang yang memberikan jasa.

## 2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua, hadis yang menjelaskan kebolehan upah-mengupah adalah: Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَرَأْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Abdillah bin Umar, ia berkata; *telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhunya."*

(HR.Ibnu Majah).<sup>23</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian atau akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka pemberi kerja harus memberi upah segera tidak boleh menunda-nundanya.

Hadis riwayat Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 318.

<sup>23</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 378

Artinya: dari Abi Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda “Allah SWT berfirman: “ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka(bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”<sup>24</sup>

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* merupakan sumber hukum yang ketiga. *Ijma'* yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.<sup>25</sup> Perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai seberapa upah seseorang pekerja harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan, sebagian ahli mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan Produktifitas Marginal.<sup>26</sup>

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus diberikan oleh orang yang memberi pekerjaan. Upah adalah hak pekerja untuk menerima imbalan setelah pekerjaan itu dilakukan.

## 2.2. Rukun dan Syarat Pengupahan

### 2.2.1. Rukun pengupahan

Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun yang membuat suatu akad itu sempurna. Rukun adalah unsur-unsur dalam membentuk

<sup>24</sup>Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104.

<sup>25</sup>Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*: jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani(Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 84.

<sup>26</sup>Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid ii,..., hlm. 362.

sesuatu sehingga dengan adanya unsur tersebut sesuatu itu dapat terwujud atau terbentuk, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu akad itu tidak bisa dilaksanakan.

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.<sup>27</sup> Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:

1. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau bendayang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasadenda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*).
2. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta'jir*).
3. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur*).
4. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*)

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* itu ada empat yaitu, 'Aqid, *sigat akad*, *ujrah*, dan manfaat.<sup>28</sup>

a. 'Aqid (orang yang akad)

'Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah disebut *mu'jir* dan yang menerima upah

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, ..., hlm.217-218.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ,..., hlm.125.

disebut *msuta'jir*.<sup>29</sup> Suatu akad baru sempurna dan dapat dilaksanakan apabila dilakukan oleh orang yang baliq dan berakal yang memiliki kecakapan bertindak dan layak untuk melakukan transaksi, apabila dilakukan oleh anak-anak dan orang yang belum baliq atau orang yang tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya maka akad tersebut tidak sah atau cacat tidak dapat dilaksanakan.

b. *Sighāt akad*

*Sighāt* adalah pernyataan kehendak yang lazim yang terdiri dari ijab dan qabul, ijab dan qabul boleh dengan lisan, tulisan dan isyarat.

c. *Ujrah* (upah)

Upah adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi kerja kepada *musta'jir* (pekerja) atas jasa dan manfaat yang telah diambil oleh *mu'jir*. Dengan syarat bahwa :Sudah diketahui jumlah upah, tidak sah ijarah apabila upah tidak diketahui. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil upah dari bawahannya karena sudah diberikan gaji oleh pemerintah.

d. Manfaat.

Ketika memperkerjakan seseorang harus ditentukan terlebih dahulu jenis pekerjaan dan besaran upah yang jelas, apabila tidak jelas maka hukumnya fasid.<sup>30</sup> Pekerjaan yang dilakukan harus memberi manfaat kepada kedua belah pihak. SIpemberi kerja mendapatkan manfaat dari jasa yang diberikan oleh pekerja dan sipekerja mendapatkan upah dari sipemberi kerja.

---

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 2002), hlm. 117.

<sup>30</sup>Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 157.

Di dalam Pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *ijārah* adalah:<sup>31</sup> Pihak yang menyewa; Pihak yang menyewakan; Benda yang diijārahkan; dan Akad. Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya *sigāt* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijārah* yang terdiri dari:

- 1). *Sighāt ijārah* yaitu *ijāb* dan *qabūl* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya.
- 2). Pihak-pihak yang berakad, terdiri dari pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3). Objek akad *ijārah* yaitu: manfaat barang dan sewa, manfaat jasa dan upah.<sup>32</sup>

Rasulullah menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Penetapan besaran upah ditetapkan sebelum memulai suatu pekerjaan. Pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai atau adanya transparansi. Upah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena perbedaan cara pandang terhadap pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan taat yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada

---

<sup>31</sup>Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,..., hlm. 70.

<sup>32</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016) hlm. 105.

arwah ibu bapak dari yang mengupah maka haram baginya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan taat adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh apabila termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan Al-Quran, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca Alquran, shalat, dan yang lainnya. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

#### 2.2.2. Syarat Pengupahan

Supaya transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sempurna dan dapat dilaksanakan, maka ada beberapasyarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama*, berupaharta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barangmanfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
2. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang

---

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118-119

dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>34</sup>

Upah dalam konsep *ijārah* memiliki beberapa syarat yaitu : hendaklah upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui, upah tidak berbentuk manfaat yang sejenisnya dengan objek akad.<sup>35</sup> Dengan upah yang bernilai dapat digunakan untuk keperluan sipekerja.

Adapun syarat-syarat *ujrah* (upah) adalah sebagai berikut.

- a. Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *Mal mutaqqawwim* diperlukan dalam *ijārah* karena upah merupakan harga atas manfaat, seperti harga barang dalam jual beli.

Didasarkan pada Hadis Nabi SAW.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أُمَّ جَرًّا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

لَهُ أَجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: “Dari Abi Sa’id ra bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”.<sup>36</sup>

- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaih*. Apabila upah sama jenis manfaat barang ang disewa maka tidak sah. Ini

<sup>34</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

<sup>35</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta :Gema Isnani, 2011), hlm. 404.

<sup>36</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 379

pendapat Hanafiah, Syafiiyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat *ujrah*.

Adapun syarat *ijārah* yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen adalah

- 1) Yang terkait dengan orang yang berakad, menurut ulama Syafiiyah dan Hanabalah disyaratkan baliq dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah orang yang melakukan akad tidak harus orang yang baliq hanyasanya pengesahannya cukup dengan persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan melakukan akad, apabila salah satu tidak rela maka akad *ijārah* tidak sah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>37</sup>(QS. An-Nisa : 29)

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui, kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.

---

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 322

- 4) Objek *ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung tidak ada cacatnya.
- 5) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syara`
- 6) Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
- 7) Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.<sup>38</sup>

### 2.3. Tujuan Pengupahan

Upah merupakan sarana untuk dapat meringankan kebutuhan pekerja dalam pergaulan hidup, tujuan disyariatkan *ijārah* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ummat. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, dengan adanya *ijārah* kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.<sup>39</sup>

Upah sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara. Jatuhnya daya beli dalam waktu panjang sangat merugikan industri-industri yang menyediakan barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.

Dalam dunia moderen semua industri dan kegiatan usaha lainnya saling terkait maka dengan jatuhnya permintaan barang-barang dari para konsumsi para

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 232-235

<sup>39</sup>Afzalul Rahman, *Dokrit Ekonomi Islam*,..., hlm. 217.

pekerja akan dirasakan akibatnya oleh semua industri diseluruh dunia. Jika secara ekonomi tindakan menghalangi pekerja mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan yang menguntungkan suatu negara, dengan sendirinya akan menghancurkan negara itu sendiri.

Tujuan pemberian upah kepada pekerja adalah untuk ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh.<sup>40</sup>

2.3.1. Ikatan kerja sama, dengan adanya pemberian upah maka suatu ikatan kerja sama dapat terjalin, sipekerja harus memberikan usaha atau jasa kepada pemberi kerja, dan pemberi kerja harus memberikan upah yang sudah dijanjikan diawal akad.

2.3.2. Kepuasan kerja, dengan adanya upah pekerja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga sipekerja mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaannya dan sipengusaha mendapatkan kepuasan dari apa yang telah diberikan oleh pekerja.

2.3.3. Motivasi, dengan adanya upah dapat membuat sipekerja termotivasi sehingga meningkatkan semangat bekerja dan dapat menguntungkan pengusaha.

2.3.4. Stabilitas karyawan, pemberian upah yang adil dan layak kepada pekerja dapat menjamin stabilitas karyawan, sehingga dapat mengurangi perpindahan karyawan.

2.3.5. Disiplin, pemberian upah yang layak kepada pekerja dapat mempengaruhi kedisiplinan pekerja, pekerja akan lebih menaati peraturan yang berlaku.

---

<sup>40</sup>Nur Hidayati, "Dilema Penetapan Upah Lembur dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan perkembangan Perusahaan". *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 12, No. 3, Desember 2012, hlm. 187-198.

2.3.6. Pengaruh serikat buruh, dengan pemberian upah yang adil dan layak dapat menghindari serikat buruh dan pekerja lebih memperhatikan pekerjaannya.

#### 2.4. Prinsip Pengupahan

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak yang lain. Prinsip pemertaan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah :

اَلْكُمْ رُءُوسٌ فَلَکُمْ تُبْتَمُّوْا اِنْ وَّرَسُوْهُ ۗ اَللّٰهُ مِّنْ بَحْرَبٍ فَاذْنُوْا تَفْعَلُوْا اَلْمَ فَاِنْ  
 تَظْلَمُوْنَ وَلَا تَظْلَمُوْنَ لَا اٰمُوْ

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jikakamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Baqarah : 279)*<sup>41</sup>

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersifat jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingannya sendiri. Al-Quran

<sup>41</sup>Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182

memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika ia tidak mau mengikuti anjuran Al-Quran ini maka dia dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum didunia oleh negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah.

Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsiyah :

وَهُمْ كَسَبَتْ إِمَانَفْسِ كُلُّ وَلِتُجْزَىٰ بِأَلْحَقِّ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ  
يُظَلَّمُونَ لَا

Artinya : *dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.* (Al Jaatsiyah : 22)

Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan harus dibayar tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.<sup>42</sup>

Dalam konsep *ijārah*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa

<sup>42</sup>Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* jilid ii,..., hlm. 363.

yang telah ia berikan pada proses produksi. Upah yang termasuk dalam kategori layak apabila upah yang diberikan dapat memenuhi kewajiban pekerja.

Prinsip kesetaraan menempatkan pengusaha dengan pekerja pada posisi yang sama yaitu sama-sama saling membutuhkan, saling menyerahkan apa yang dimiliki, pekerja memberikan jasa atau tenaga dan pengusaha memberikan upah. Prinsip keadilan adalah prinsip yang menempatkan pengusaha dengan pekerja untuk saling memenuhi kewajibannya dan perjanjian yang telah mereka sepakati. Prinsip kesetaraan dan keadilan dapat menempatkan pengusaha dengan buruh mendapatkan tujuannya. Pekerja bertujuan untuk mendapatkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha mendapatkan jasa yang diinginkan. Suatu pihak tidak boleh menzalimi dan merasa dizhalimi oleh pihak lainnya. Penerimaan besaran upah dalam masyarakat dilakukan dengan cara negosiasi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga kebutuhan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan secara adil.

## **2.5. Standar Pengupahan**

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja, upah menjadi pendapatan mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>43</sup> Pengupahan merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting untuk diperhatikan baik dari segi besarnya suatu upah maupun cara pembayarannya.

---

<sup>43</sup>Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

Pembayaran upah oleh majikan merupakan peranan penting karena dapat memelihara kelangsungan hidup badaniyah dan rohaniyah para pekerja.

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Suatu adat atau kebiasaan yang telah disepakati dan dilaksanakan dapat menjadi suatu pedoman hukum, para ulama berkata bahwa adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum sedangkan adat yang tidak bertentangan dengan syara' dianggap sebagai pedoman hukum. Dalil yang menunjukkan pembayaran upah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6:

وَإِنْ عَلَيَنَّ لِتُضَيِّقُوا تَضَارُّوهُنَّ وَلَا أُجِدُّكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكُنُوهُنَّ  
مِّنْ فَعَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمَلْنَ يَضَعَنَّ حَتَّىٰ عَلَيْنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أَوْلَتْ كُنَّ  
أُخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَا سَرْتُمْ وَإِنْ مَعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَأَتَمُّوا أَوْ جُورَهُ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>44</sup>(QS. At-Talaq ayat 6)

Ayat diatas mengandung unsur perintah untuk membayar upah dari jasa yang telah diberikan, seperti jasa menyusui yang dinyatakan dalam ayat diatas hendaklah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa atau imbalan dapat diadakan syarat-syarat

<sup>44</sup>Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 318

perjanjian, apakah dibayar lebihdahulu atau dibayar kemudian dan apakah dibayar tunai atau diangsur dalam waktu yang ditentukan. Syarat pembayaran upah yang ditentukan dalam perjanjian adalah perjanjian harus disetujui dan perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu baru upahnya kemudian.<sup>45</sup>

Kejelasan upah kerja diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan kepada *urf* atau adat istiadat. Misalnya, ongkos kendaraan angkutan kota, bus atau becak yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah.<sup>46</sup>

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya dilakukan pada akhir pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran upah maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>47</sup>

Penentuan upah boleh ditetapkan dengan musyawarah, atau berdasarkan kebiasaan atau praktek perusahaan. Penentuan upah kerja Syari'at Islam tidak menjelaskan secara rinci baik dalam Al-Quran maupun dalam sunah Rasul. Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan secara umum tentang penetapan upah kerja:

أَلْفَحْشَاءٍ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ ﴿٩٠﴾  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٩١﴾

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah,...*, hlm 28.

<sup>46</sup> Ahmad Wardi muslich, *Fiqh Muamalat,...*, hlm. 326.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...*, hlm. 121.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (QS. An-Nahl :90)

Upah baru berhak diberikan dan diterima apabila: Suatu pekerjaan telah selesai dilakukan, Ketika manfaat telah didapatkan, Penggunaan manfaat sangat memungkinkan, Apabila upah dibayar dimuka, atau terjadi kesepakatan semua pihak yang bertransaksi untuk mempercepat pembayaran upah.<sup>48</sup>

Menurut mazhab Hambali, seperti yang telah dijelaskan oleh Sayid Sabiq bahwa mempercepat atau menanggihkan upah adalah sah. Boleh mempercepat sebagian dan menanggihkan sebagian sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila dalam suatu akad tidak adanya kesepakatan penanggihan dan hanya ada perjanjian atau kesepakatan pembayaran upah pada waktu tertentu hendaklah membayar upah pada waktu yang telah ditentukan tersebut.<sup>49</sup>

Dibolehkan menentukan upah berdasarkan standar kebiasaan masyarakat . Ibnu Taimiah menyatakan, “ jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum yang disewakan, atau menyerahkan pakaian dan makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada upah yang lazim.<sup>50</sup>

## 2.6. Penyelesaian Sengketa Pengupahan

---

<sup>48</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah* jilid 3,..., hlm. 372-373.

<sup>49</sup>Sayid sabiq, *Fiqh Sunah* jilid iv,..., hlm. 371.

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,..., hlm. 371.

*Ajir* (tenaga kerja) ada dua macam: pertama *ajir* khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa yang tertentu, dalam hal ini *ajir* tidak boleh bekerja kepada selain orang yang mempekerjakannya. Contoh pembantu rumah tangga. Kedua, *ajir musytāarak* yaitu orang yang bekerja bukan untuk satu orang saja, contoh tukang jahit, notaris, pengacara. Hukumnya boleh bekerja untuk semua orang dan yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.<sup>51</sup>

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *ajir* khas tidak perlu mengganti kerugian atas kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya, dikarenakan dia sebagai pemegang amanah. Adapun *ajir mustarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya bukan karena dirinya para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam qaul yang shahih, *ajir mustāarak* sama dengan *ajirkhas*, ia tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir mustāarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang berada ditangannya walaupun kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak atau hilang. Syafiiah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa maka ia tetap

---

<sup>51</sup>Ahmad Wardi muslich, *Fiqih Muamalat*,..., hlm. 333.

memiliki upahnya, karena barang tersebut ada ditangan pemilik. Sebaliknya apabila barang yang hilang atau rusak itu ditangan *ajir* maka *ajir* tidak berhak atas upah kerjanya.<sup>52</sup>

Apabila para pihak akad *ijārah* berselisih tentang kadar manfaat atau besarnya upah yang diterima, sedangkan *ijārahnya shahih* maka adakalanya perselisihan tersebut terjadi sebelum dipenuhinya manfaat maka kedua belah pihak bersumpah satu terhadap yang lainnya. Hal ini berdasarkan Hadis nabi SAW :

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارِكَانِ (رواه الخمسة)

Artinya: Dan dari Ibnu Mas'ud ra : aku mendengar Rasulullah bersabda “*Apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih pendapat, sedangkan diantaranya tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau keduanya membatalkan transaksi.*” (HR Imam Lima).<sup>53</sup>

Meskipun hadis ini membicarakan tentang hal jual beli, namun karna *ijārah* sama dengan transaksi jual beli atau termasuk dalam jual beli maka hadis tersebut berlaku juga untuk akad *ijārah*.

<sup>52</sup>Ahmad Wardi muslich, *Fiqih Muamalat*,..., hlm. 336.

<sup>53</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj. A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 324

Apabila perselisihan terjadi setelah selesai masa *ijārah* maka ucapan diterima adalah ucapan penyewa atau pemberi upah dalam penentuan sewa atau upah disertai dengan sumpah.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 337-338.

## **BAB TIGA**

### **SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA TRAKTOR PEMOTONG PADI ALSINTAN (UPJA) SEJAHTERA**

#### **3.1. Profil Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera**

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Desa Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie. Usaha ini bergerak di bidang pertanian dengan peran menyediakan jasa traktor penggarap tanah, alat penanaman, alat penyanga, dan traktor pemotong padi.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik didalam maupun diluar kelompok tani.<sup>52</sup>Pertama dikumpulkan luas area untuk bisa didirikan UPJA kemudian dibentuk anggota, manager, sekretaris, bendahara. Manager UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola Alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan. Posisi manager diduduki oleh Bapak Bustami, Sekretaris dijabat oleh Lutfi S.pd, dan posisi bendahara oleh Muhammad Ihsan.<sup>53</sup>

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan yang berfungsi sebagai pemecahan masalah petani akan kelangkaan alat dan mesin pertanian di tingkat petani. Mahalnya alat dan mesin pertanian

---

<sup>52</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008, hlm. 427.

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

mengakibatkan tidak semua petani mampu memiliki alat dan mesin pertanian untuk usaha taninya. Keberadaan UPJA belakangan ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat terbukti dengan telah banyaknya Unit-unit Pelayanan Jasa Alsintan yang tumbuh tidak hanya karena fasilitasi pemerintah tapi juga dari swadaya petani sendiri. Perkembangan UPJA masih menemui hambatan dan halangan terutama banyaknya masalah yang ditemui oleh pengelola UPJA seperti alat yang masih kurang sehingga tidak mampu melayani kebutuhan petani akan Alsintan dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola UPJA sehingga masih kesulitan jika Alsintan yang dimiliki membutuhkan perbaikan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perkembangan UPJA di daerahnya.

Penggunaan teknologi mekanisasi pertanian oleh petani masih dirasa lamban dan bantuan Alsintan di tingkat petani masih belum dimanfaatkan secara optimal. Disisi lain, pada saat ini telah terjadi lompatan proses adopsi teknologi mekanisasi dari tradisional kearah teknologi maju akibat dari perubahan kebutuhan yang sangat dinamis. Oleh karena itu strategi pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian diarahkan kepada : (1) percepatan penambahan dan kepemilikan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi dengan didukung pengembangan SDM dibidang mekanisasi yang memadai, (2) pemberian bantuan Alsintan harus berorientasi pada kemitraan dan partisipatif salah satunya melalui pengembangan dan revitalisasi kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) diikuti dengan pendampingan dan

pelatihan untuk petugas dinas, manager UPJA, operator maupun mekanik Alsintan.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang untuk selanjutnya disebut UPJA adalah salah satu unit usaha Keltan/Gapoktan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian. Dari pengertian di atas maka UPJA memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

#### 3.1.1. Sebuah lembaga ekonomi pendesaan

Sebagai sebuah lembaga UPJA memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi UPJA yang lengkap terdiri dari manager, petugas administrasi, teknisi dan operator.

#### 3.1.2. Bergerak di bidang pelayanan jasa Alsintan

Alsintan yang dikelola oleh UPJA meliputi alsintan pra panen, penandan pasca panen. Alsintan yang lebih banyak dikelola UPJA antara lain: *combin* (traktor pemotong padi), traktor bajak sawah, *trasplanter* (alat penanaman), alat penyangan (*power reder*).

#### 3.1.3. Mencari keuntungan usaha

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) bertujuan untuk mencari keuntungan usaha. Keuntungan yang diperoleh merupakan selisih dari harga sewa Alsintan dengan biaya operasionalnya. Biaya operasional Alsintan terdiri dari upah operator, bahan bakar, oli dan perawatan alat. Keuntungan usaha tersebut dapat digunakan untuk penambahan Alsintan atau penggantian Alsintan yang sudah tidak layak pakai.

### 3.2. Bidang Usaha dan Sistem Penggajian

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan Alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Hal ini mutlak diperlukan, dikarenakan Alsintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP), mengurangi kehilangan hasil.

Strategi pengembangan Alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan menumbuh dan mengembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pertimbangan : (1) kemampuan petani dalam mengolah lahan usahatani terbatas, (2) Pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien, (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah, (4) Kemampuan permodalan usahatani yang lemah, dan (5) Pengelolaan yang tidak efisien.

Fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, penanaman, alat penyangkan, pemanenan dengan traktor pemotong padi. Bidang usaha yang disediakan oleh Alsintan meliputi: traktor pemotong padi atau disebut juga dengan *combin*, traktor bajak sawah, *trasplanter* (alat penanaman), alat penyangkan (*power reder*).

### 3.2.1. Traktor Bajak Sawah

Alsintan menyediakan jasa traktor bajak sawah sejumlah tiga unit traktor, anggota yang ada pada traktor bajak sawah agen dengan sopir, yang mana agen hanya mencari lahan untuk dikerjakan oleh pihak Alsintan. Kebiasaan jasa traktor bajak sawah hanya digunakan untuk lahan sekitar UPJA tidak menerima lahan yang berjauhan dengan UPJA.

Pengupahan dilakukan setelah agen mengambil upah dari pemilik lahan, pada kebiasaan upah dari pemilik lahan diberikan bukan pada saat selesainya pekerjaan, tetapi ada sebagian orang yang langsung membayarnya. Kebiasaan pembayaran upah dilakukan saat panen, dengan menggunakan perjanjian lisan pada umumnya.<sup>54</sup> Perjanjian secara lisan terjadi dikarenakan simpati kepada pemilik lahan dan dikarenakan juga persaingan.

### 3.2.2. Alat Penanaman (*Transplanter*)

Alsintan menyediakan juga jasa penanaman padisebanyak satu unit tetapi jasa tersebut belum diterima dalam masyarakat dilihat dari tidak adanya orang yang menyewa jasa tersebut. Jasa alat penanaman ini hanya digunakan untuk praktik dinas pertanian saja, masyarakat masih menanam padi dengan tangan, alasan masyarakat tidak menggunakan jasa penanaman Alsintan karena masyarakat merasa kesusahan pada penanaman bibit padi.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Saifullah pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera. Tgl 10 Juli 2018

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

### 3.2.3. Alat Penyangga (*Power Reder*)

Alat penyangga yang disediakan pihak Alsintan berjumlah satu unit, alat ini belum terlalu dipakai oleh masyarakat, masyarakat lebih menggunakan tenaganya sendiri dalam melakukan penyangga. Anggota yang terlibat pada alat penyangga orang yang mengendalikan mesin dengan pembantu orang yang mengendalikan mesin, pembantu hanya diperlukan saat pengangkatan atau pembawaan mesin kepada lahan yang ingin dikerjakan. Operasional bisa juga menjadi orang yang mengendalikan mesin apabila diperlukan oleh orang yang mengendalikan mesin. Pengupahannya dilakukan setelah selesai pekerjaan, dalam satu nalah Rp 200.000 untuk pembantu semana yang disepakati biasanya Rp 50.000/nalah.

### 3.2.4. Traktor Pemotong Padi (*Combin*)

Alsintan menyediakan traktor pemotong padi sebanyak dua unit, traktor pemotong padi sangat cocok ikatan dengan masyarakat kemana yang dibutuhkan bisa disalurkan asalkan tempat yang ditempati Alsintan sudah selesai dipotong padi, setelah itu baru bisa keluar dari daerahnya ketempat lain sesuai dengan aturannya. Sifat UPJA ada yang mandiri, ada sifat UPJA kerja sama antara UPJA dengan kelompok tani. Yang bersifat mandiri bebas karena sudah menjadi hak milik kemana saja tidak dipermasalahkan, sedangkan yang bekerja sama tergantung dengan penyuluhan kelompok tani. UPJA yang bersifat kerjasama yang menetapkan harga oleh kelompok tani.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

UPJA harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, maka pengelolaan UPJA perlu berorientasi bisnis yang dikelola secara profesional.

UPJA Profesional mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai organisasi yang lengkap meliputi manajer, tenaga teknis operator, tenaga administrasi (administrasi umum dan keuangan).
- b. Adanya kemitraan usaha antara kelompok tani atau gapoktan, perusahaan Alsintan, bengkel/pengrajin untuk perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang, serta distributor/penyalur Alsintan dan suku cadang.
- c. Jumlah dan jenis Alsintan pemanfaatannya secara optimal dan memenuhi skala ekonomi.
- d. Adanya pelatihan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dan manajemen.
- e. Mempunyai kemampuan mengelola Alsintan secara profesional dengan sumber daya manusia yang terlatih dan berorientasi pada keuntungan.
- f. Kelembagaan telah berbadan hukum dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>57</sup>

Penggunaan traktor pemotong padi dapat menghemat dan mempermudah masyarakat disisi upah pemotongan secara tradisional atau memotong dengan tangan lebih besar biaya daripada dengan traktor pemotong padi, dengan tangan dimisalkan pembayaran upah Rp 350.000. Disisi lain ada biaya-biaya diluar dugaan seperti uang makan minum pekerja ditanggung pemilik lahan, kemudian biaya angkut padi, biaya perontok. Selain banyak mengeluarkan biaya dapat juga

---

<sup>57</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008, hlm. 430.

menghabiskan waktu, dengan traktor pemotong padi waktu yang dihabiskan untuk satu lahan sawah tidak sampai satu jam sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemotongan dengan tangan kurang lebih tiga hari baru selesai untuk bisa diperjual belikan.<sup>58</sup>

### **3.3. Pengupahan pada Pekerja Traktor Pemotong Padi**

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai perusahaan yang menangani bagian pertanian masyarakat mempunyai karyawan atau pekerja yang digaji berbeda-beda berdasarkan bidang yang dikerjakannya. Beberapa bidang yang digeluti pekerjaannya antara lain: sopir traktor, kernet atau pengikat karung, dan agen. Kebiasaan Alsintan dalam sehari dapat menyelesaikan satu hamparan sekira-kira 3 hektar atau 12 *naleh*. Pembayaran upah dilaksanakan dilapangan setelah pemotongan padi, dari pemilik lahan diserahkan kepada agen, agen setelah dipotong upahnya diserahkan kepada traktor pemotong padi. Harga satu *naleh* yang ditetapkan untuk traktor pemotong padi sekitar Rp 600.000. Segala operasional ditanggung oleh Traktor pemotong padi. Adapun gaji untuk sopir sebagai pekerja yang diutamakan *skill*nya dalam menjalankan traktor adalah Rp 50.000 dalam satu *naleh* baik yang menjadi sopir 1 orang maupun lebih, untuk kernet atau pengikat karung juga Rp 50.000. Adapun untuk agen diupah Rp 100.000 per *naleh* baik 1 orang yang jadi agen atau lebih.<sup>59</sup>

Penetapan upah traktor padi tergantung kebutuhan traktor dan keadaan dilapangan, tergantung pada suatu wilayah pada masa awal diperkenalkan traktor

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

<sup>59</sup>*Ibid.*

harga mencapai Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000. Hal ini dikarenakan banyaknya persaingan. Ketika ditetapkan suatu upah tergantung kepada wilayah tersebut karena dalam penetapan upah harus ada bagi hasil untuk wilayah itu.

Banyak tidaknya upah yang diterima sangat tergantung pada banyak tidaknya jumlah pekerja. Untuk agen jika bekerja sendiri maka akan mendapat penuh RP 100.000, jika bekerja berdua makan dibagi dua hingga seterusnya tergantung berapa orang yang bekerja diposisi tersebut, begitu juga pekerja lainnya. Kernet atau pengikat karung dan sopir Rp 50.000 dibagi dengan jumlah pekerja. Kebiasaan sopir hanya satu orang karena tidak terlalu memerlukan tenaga.<sup>60</sup>

### **3.4. Faktor Penyebab Perbedaan Pengupahan**

Penentuan upah harus diperhatikan dua hal pertama nilai kerja, upah tidak dapat disamakan antara orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, orang yang rajin bekerja dengan orang yang lalai atau bermalas-malasan, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah termasuk kepada suatu kezhaliman.<sup>61</sup> Kedua, adanya kebutuhan pekerjaan karena adanya kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.

Upah yang didapatkan para pekerja berbeda berdasarkan tugas yang dikerjakannya. Upah agen lebih besar dari sopir begitu juga upah sopir lebih besar

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

<sup>61</sup>Yusuf Qardawi, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 406.

dari pada kernet.<sup>62</sup> Ada beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya: agen adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkan lahan yang akan mereka kerjakan, agen juga merupakan pekerja yang berurusan dengan pemilik lahan. Tanpa agen para pekerja tidak mendapatkan lahan untuk bekerja, pada masa awal-awal diperkenalkan traktor pemotong padi Alsintan yang harus mencari agen untuk bisa mendapatkan lahan. Tetapi masa sekarang ini agen yang mengundang Alsintan kepada suatu kampung yang ingin dipotong padi dikarenakan banyaknya tersedia traktor pemotong padi. Sopir lebih banyak upahnya dari kernet dikarenakan sopir bekerja dengan *skill* menjalankan mesin traktor yang tidak bisa dikerjakan dengan tanpa pendidikan atau latihan yang memadai. Sedangkan kernet paling sedikit upahnya karena tidak menggunakan *skill* yang berat, hanya mengutamakan tenaga.

Penetapan upah juga berpengaruh dengan keadaan dilapangan misalnya *pade yang rubah dengan pade yang teudong berbeda upahnya*(padi yang masih tegak berdiri dengan padi yang sudah patah berbeda pengupahannya).<sup>63</sup> Padi yang sudah patah harganya dua kali lipat dari padi yang masih tegak berdiri dikarenakan waktu bekerja memerlukan waktu yang lama, apabila dalam sehari dapat diselesaikan 12 *nalehsaat* padi berdiri, dengan keadaan padi yang patah hanya bisa diselesaikan 5 *naleh* dalam sehari prosesnya, dan bensin juga bnyak

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Saifullah pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera. Tgl 10 Juli 2018

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

habis. Masa kerja dua kali kerjapertama *dipeudong pade leuhnyan dipeutameung mata koh pade*.<sup>64</sup>

### 3.5. Pandangan Hukum Islam terhadap Pengupahan

Suatu perjanjian sewa menyewa terjadi tidak terlepas dari orang yang berjanji, akad, dan *ujrah*.

#### 3.5.1. Akad

Akad merupakan salah satu sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara bahasa aqad adalah menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalam suatu perkataan seseorang itu janji dan sumpah, karena sumah menguatkan niat berjanji untuk melakukan isi sumpah atau meninggalkannya.<sup>65</sup> Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Sebagian ulama fiqh berpendapat akad merupakan sebagian ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad melainkan janji. Makna akad secara syar'i adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh yang langsung.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet ii (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

<sup>66</sup> *Ibid.*... hlm. 16-17

### 3.5.2. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu hal yang dikerjakan seseorang yang sesuai profesinya dalam mencari nafkah. Pekerjaan terbagi kepada pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan, pekerjaan utama adalah pekerjaan pokok jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan atau dengan penentuan waktu yang terbanyak yang digunakan termasuk dalam pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan tambahan yang dikerjakan setelah mengerjakan pekerjaan utama, dikarenakan pendapatan pada pekerjaan utama belum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pekerjaan pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera termasuk pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, tidak semua yang bekerja pada UPJA menempatkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan pokok. Agen yang bekerja pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera menempatkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan dikarenakan hanya bekerja disaat ada lahan ditempatnya agen, setelah selesai pekerjaan ditempat tersebut maka perjanjian upah jasa selesai.

### 3.5.3. *Ujrah*(Upah)

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Djumialdji F.X, Perjanjian Kerja, cet ii, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 39.

Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja. Pada pekerja traktor pemotong padi pemberian upah dengan berbeda-beda, antara agen, sopir, dan kernet/pengikat karung. Agen lebih besar dibandingkan sopir, sopir lebih besar dibandingkan kernet, sesuai dengan kontrak yang telah dibuat bersama ketika akad ditetapkan.

*Ijārah* merupakan akad jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga kerja seseorang, ijarah juga dapat diartikan sewa-menyewa yaitu mengambil manfaat dari suatu barang.<sup>68</sup> Upah merupakan aspek penting dalam suatu kontrak kerja, dalam islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam akad ijarah yaitu *ijārah al-‘amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah al-‘amal* dan *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja.<sup>69</sup>

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *Ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, *Ijārah* yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.<sup>70</sup> Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara’* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

---

<sup>68</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu‘amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

<sup>69</sup> Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

<sup>70</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,...*, hlm. 236.

Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.<sup>71</sup> Kedua, *ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>72</sup>

Dalam hal ini *ijārah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, *ijārah* khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. kedua, *ijārah musytariki* yaitu *ijārah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.<sup>73</sup>

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa

---

<sup>71</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 131-132.

<sup>72</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,..., hlm. 236

<sup>73</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,..., hlm. 133-134.

tersebut.<sup>74</sup> Ibnu Hazm mengatakan, “Upah mengajar al-Qur’an dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis al-Qur’an dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak adateks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya.” Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah:

Artinya: *Rasulullah SAW berkata: “Barangsiapa yang memperkejakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahu kepadanya berapa upahnya”*. (HR Baihaqi, Abu Dawud dan An-Nasa’i).<sup>75</sup>

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.” Dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa.

Seseorang berhak mendapatkan upah apabila:

1. Ketika suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan

---

<sup>74</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, 2007.

<sup>75</sup> Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, hlm.186.

2. Mendapatkan manfaat, jika *jārah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu akad sewa menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat jika sewa berlaku ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.<sup>76</sup>

Gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harus disebutkan pada saat akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, atau bulanan. Manfaat ditetapkan upah pada saat akad adalah untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.<sup>77</sup>

Karyawan di Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera diberi upah setiap harinya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan gaji yang diberikan berbeda-beda. Upah tersebut merupakan uang hasil kerja yang telah dilakukan

---

<sup>76</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, hlm 210.

<sup>77</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 166-167

diluar uang operasional dalam artian uang tersebut bukan uang untuk makan, minum dan uang rokok. Dalam Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera menggunakan sistem pengupahan harian sesuai dengan pekerjaan. Menetapkan upah harus sesuai dengan kaidah islam diantaranya: upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dilakukan, upah diberikan sebelum kering keringatnya.

a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dilakukan

Penetapan upah pada UPJA sejahtera dengan adanya perjanjian atau penetapan upah yang sudah disepakati antara menejer UPJA dengan para pekerja/buruh, dan para pekerja sudah mengetahui berapa upah yang akan didapatkannya. Dalam hal ini penetapan upah pada UPJA Sejahtera sudah sesuai dengan dengan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah yakni majikan harus terlebih dahulu menetapkan berapa upah yang akan diberikan kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya.

Penetapan upah pekerja traktor pemotong padi sesuai dengan pekerjaan mereka. Agen mendapatkan Rp100.000/*naleh* dikarenakan orang yang dapat memberikan lahan kepada UPJA, sopir mendapatkan upah lebih tinggi dari pekerja pengikat karung dikarenakan *skill* yang diperlukan oleh pihak UPJA, sedangkan pengikat karung lebih rendah karena hanya memberikan tenaga kepada pihak UPJA sehingga terjadinya perbedaan penetapan upah.<sup>78</sup> Pengupahan yang dilakukan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera tersebut sudah baik dikarenakan sesuai dengan kaidah islam penetapan upah yang benar dan baik

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

harus disebutkan diawal akad sebelum pekerja melakukan pekerjaan, karena dalam Islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

b. Upah diberikan sebelum kering keringatnya

Pembayaran upah pada UPJA Sejahtera dalam akad dilakukan setelah pekerjaan selesai, tidak ada penangguhan upah termasuk upah dari pemilik lahan kepada UPJA Sejahtera dilakukan ditempat lahan tersebut selesai dipotong padi maka langsung dibayarkan kepada agen yang bertugas.<sup>79</sup> Praktik yang berlaku dalam masyarakat pekerja tidak mendapatkan upah setiap selesai bekerja dikarenakan upah yang diterima oleh pekerja berdasarkan upah lahan yang diberikan oleh pemilik lahan. Kebiasaan pemilik lahan memberikan upah setelah padi yang dipanen dijual.<sup>80</sup> Pembayaran upah perhari pada Usaha Pelayan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, karena adanya penangguhan upah pekerja yang dapat menzalimi pekerja.

Sistem pengupahan dalam Islam mempunyai nilai-nilai yang harus dipenuhi nilai keadilan dan nilai kelayakan. Dalam menetapkan upah pada UPJA Sejahtera sudah sesuai dengan dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan nilai keadilan karena antara pihak yang mempunyai *skill* dengan pihak yang tidak ada *skill* upah yang didapat berbeda, dikarenakan juga tanggung jawab yang dipikul tidak sama jadi tidak dapat disamakan upahnya. Adil secara profesional adalah pekerja mendapatkan upah sesuai dengan beratnya suatu pekerjaan, agen, sopir,

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018..

<sup>80</sup> Hasil Wawancara masyarakat pemilik lahan, Amiruddin, Tgl 12 juli 2018.

pengikat karung memiliki keahlian masing-masing dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda.

Nilai kelayakan dalam menentukan upah pekerja/buruh harus sesuai dengan katagori upah yang layak, upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek yaitu cukup untuk sandang, pangan dan tempat tinggal bagi pekerja. Upah yang diberikan harus bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa dan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 4.1.1. Sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) ditentukan berdasarkan kondisi lapangandan *skillnya* dalam bekerja. Agen memperoleh upah lebih besar dari sopir dan kernet karena posisi agen sebagai partner kerja dari pihak desa tempat UPJA Sejahtera memotong padi yang bekerja sama dengan UPJA Sejahtera. Adapun ketentuan ijarah adalah ada rukunnya yang meliputi; *'aqid, sighth akad, ujarah* dan manfaat,juga harus ada syarat ijarah yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Kedua orang yang melakukan transaksi ijarah harus baligh dan berakal,
- b. Saling meridhai atau tidak ada unsur paksaan dalm akad yang dilakukan,
- c. Harus jelas manfaat dari ijarah atau apa yang harus dikerjakan oleh *musta'jir*,
- d. Harus bisa diambil manfaat *ijarah* oleh *ajir*
- e. Manfaat ijarah harus sesuatu yang sdibolehkan agama,
- f. Upah yang akan diterima oleh *musta'jir* harus jelas.

4.1.2. Pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditangguhkan pembayaran. Upah diambil oleh agen dari pemilik tanah begitu selesai mereka memotong padi pada petak sawahnya. Kemudian UPJA Sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut. Namun, sebagian pekerja tidak langsung dibayar upahnya.

4.1.3. Pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera terhadap pekerja traktor pemotong padi belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak UPJA telah melakukan penangguhan pembayaran upah yang tidak sesuai perjanjian sebelumnya. Demikian pula, hal ini mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak yaitu pekerja.

## **4.2. Saran**

Dari uraian tentang praktek pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera dapat penulis simpulkan beberapa poin berikut:

4.2.1. Dalam melakukan suatu muamalah baik jual beli barang atau jual beli jasa sebagai mana yang dipraktekkan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera harus mengutamakan pandangan hukum islam. Bukan saja untuk memperoleh keuntungan dari kerja saja tapi juga kita akan mempertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan ini kelak di

akhirat. Bahkan juga terkadang dengan tidak memperhatikan hukum islam kita sering terjerumus kepada kerugian atau kebangkrutan karena hukum islam mengatur semua itu juga untuk kemaslahatan umat manusia.

4.2.2. Dari hasil yang penulis peroleh saat melakukan penelitian Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera harus lebih mengutamakan pengupahan pekerja jangan adanya penangguhan pengupahan. Bagi pihak lain yang ingin menjalankan bisnis yang serupa dengannya harus memperhatikan sistem pengupahan dengan sebenar-benarnya supaya tidak adanya kezhaliman. Karena sekarang ini masih banyak Usaha-Usaha Jasa yang belum sesuai dengan syariat islam.

4.2.3. Sebelum melakukan muamalah seharusnya memperhatikan tuntuna islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Era Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Djumialdji F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj A Hasan, Bandung: Diponegoro 1987.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kartasapoetra, *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30* Bandung: Nur Alam Semesta.
- Krishna Purnawan Candra, *Jurnal ( Teknologi Pertanian)*, Samarinda, Universitas Mulawarman, 2014.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, terj M. Nastaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nur Hidayati, "Dilema Penetapan Upah Lembur dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan perkembangan Perusahaan". *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 12, No. 3, Desember 2012, hlm. 187-198.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Rija Mulia (Mengutip Husni Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek lapangan kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan komunikasi, 2014.
- Siswono Yudo Husodo, *Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2004.
- Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

**Daftar Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

Hasil wawancara masyarakat pemilik lahan, Amiruddin, Tgl 12 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Saifullah pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera, Tgl 10 Juli 2018



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. SyekhAbdurRaufKopeima Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 906/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA  
b. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Cut Mirna  
NIM : 140102162  
Prodi : HES  
Judul : Analisis Akad Ijarah Terhadap Pekerja Traktor Pemotong Padi (Studi Kasus Usaha Layanan Jasa Al Sinta Upja Sejahtera di Desa Puloe Panjoe Kec. Glumpang Baroe Kabupaten Pidie)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Februari 2018

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry
  2. Ketua Prodi HES;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN**



Nama/Nim : Cut Mirna/140102162

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Dalam Ijarah ( Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada PT Alsinta UPJA Sejahtera)

Tanggal SK : 19 Februari 2018


Pembimbing 2 : Prof. Dr. Syahrizal, SH., MA

| No | Tanggal Penyerahan  | Tanggal Bimbingan  | Bab yang diBimbing    | Catatan  | Tandatangan Pembimbing  |
|----|---------------------|--------------------|-----------------------|--|---|
| 1  | Senin<br>12/3/2018  | Senin<br>12/3/2018 | BAB I                 | - tambahkan tafsir<br>- perbaiki outline<br>- perbaiki rumusan masalah |    |
| 2  | Jumat<br>8/6/2018   | Jumat<br>8/6/2018  | BAB I dan II          | - perbaiki outline<br>- tambahkan surat dari Add-In                    |    |
| 3  | Selasa<br>17/7/2018 |                    | BAB IIa               | - Pe lanjutkan bab III dan bab IV                                      |    |
| 4  | Rabu<br>25/7/2018   | Rabu<br>25/7/2018  | BAB I - IV            | - koreksi bab I - IV<br>- Abstrak                                      |   |
| 5  | Kamis<br>26/7/2018  | Kamis<br>26/7/2018 | BAB I - IV<br>Abstrak | - ACC untuk disibangkan.   |  |
| 6  |                     |                    |                       |  |   |
| 7  |                     |                    |                       |  |   |
| 8  |                     |                    |                       |  |   |
| 9  |                     |                    |                       |  |   |

Mengetahui:

Ketua Prodi HES

Fakultas Syariah dan Hukum

  
Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M. SI

NIP. 19720901997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2448/Un.08/FSH.I/06/2018

28 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Direktur PT. Alsinta UPJA Sejahtera

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cut Mirna  
NIM : 140102162  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)  
Alamat : Tungkop, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada PT. Alsinta UPJA Sejahtera)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan I,  
Ridwan Nurdin

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Cut Mirna  
Tempat/Tgl. Lahir : Glumpang Minyeuk/11 Nov 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140102162  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Lampuok  
Tungkop, Kec. Darusalam, Kab. Aceh Besar

### Riwayat Pendidikan

SD Glumpang Minyeuk : Tamatan Tahun 2008  
MTsN Glumpang Minyeuk : Tamatan Tahun 2011  
MAS Ummul Ayman : Tamatan Tahun 2014

### Data Orang Tua

Nama Ayah : T Amiruddin  
Nama Ibu : Nadariah  
Pekerjaan Ayah : Tani  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Orang Tua : Glumpang Minyeuk Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2018

Cut Mirna